



SALINAN

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 107 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN GUNUNG KELUA
KECAMATAN SAMARINDA ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN GUNUNG KELUA KECAMATAN SAMARINDA ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (waterhed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
7. Titik Katometrik yang selanjutnya di singkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

8. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu ± 304,36 km² (lebih kurang tiga ratus empat koma tiga enam kilo meter persegi).

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Gunung Kelua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Sempaja Selatan;
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Sidodadi;
- c. Batas sebelah Timur : Sungai Karang Mumus; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Air Hitam.

Pasal 5

Penegasan Batas wilayah Kelurahan Gunung Kelua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Gunung Kelua dimulai dari Batas Timur dengan Sungai Karang Mumus dari jembatan Gelatik yang ditandai TK 32 dengan titik koordinat X 517523 dan Y 9947996 yang terletak di tengah jembatan Gelatik dan selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Krayan Universitas Mulawarman;
- b. TK 01 selanjutnya masih ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Krayan Universitas Mulawarman dengan titik koordinat X 517376 dan Y 9948242 Batas Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- c. TK 02 selanjutnya masih ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Krayan Universitas Mulawarman dengan titik koordinat X 517330 dan Y 9948463 Batas Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- d. TK 03 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan Krayan Universitas Mulawarman dengan titik koordinat X 517343 dan Y 9948622 terletak di simpang 3 (tiga) jalan Perjuangan, jalan Pramuka Batas Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;

- e. TK 04 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan Pramuka dengan titik koordinat X 516744 dan Y 9948870 terletak di simpang 3 (tiga), jalan KH.Wahid Hasyim I dan jalan M.Yamin Batas Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- f. PABU 01 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as jalan M.Yamin dengan titik koordinat X 516727 dan Y 9948846 terletak di Samping gang Rahmat jalan M.Yamin Batas Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- g. TK 05 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as gang Rahmat jalan M.Yamin dengan titik koordinat X 516678 dan Y 9948869 terletak di simpang gang Langgar Batas Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- h. TK 06 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as gang Rahmat jalan M.Yamin dengan titik koordinat X 516590 dan Y 9948870 Batas Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- i. patok 01 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as jalan blok B jalan Kampus Biru dengan titik koordinat X 516522 dan Y 9948918 Batas Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- j. patok 02 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan blok B jalan Kampus Biru dengan titik koordinat X 516458 dan Y 9948969 terletak di simpang 3 (tiga) blok Mitra Mas Batas Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- k. patok 03 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan Blok Mitra Mas dengan titik koordinat X 516399 dan Y 9948905 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- l. patok 04 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as jalan blok Mitra Mas dengan titik koordinat X 516386 dan Y 9948898 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- m. TK 08 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516378 dan Y 9948911 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- n. TK 09 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516345 dan Y 9948897 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- o. patok 05 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516315 dan Y 9948912 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- p. patok 06 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516279 dan Y 9948931 Kelurahan Gunung Kelua

- Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- q. patok 07 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516265 dan Y 9948965 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
 - r. patok 08 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516236 dan Y 9948981 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
 - s. patok 09 selanjutnya ke arah Utara menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516222 dan Y 9949016 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
 - t. patok 10 selanjutnya ke arah Utara menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516218 dan Y 9949034 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
 - u. patok 11 selanjutnya ke arah Utara menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516180 dan Y 9949135 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
 - v. TK 10 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516262 dan Y 9949170 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
 - w. TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516319 dan Y 9949110 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
 - x. TK 12 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516340 dan Y 9949130 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
 - y. TK 13 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516348 dan Y 9949124 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
 - z. TK 14 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 516402 dan Y 9949181 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
 - aa. patok 12 selanjutnya ke arah Utara menyusuri pagar pembatas perumahan Villa Tamara dengan pemukiman warga dengan titik koordinat X 516412 dan Y 9949292 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
 - bb. TK 15 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri pagar pembatas perumahan Villa Tamara dengan pemukiman warga dengan titik koordinat X

- 516430 dan Y 9949332 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- cc. TK 16 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri paggar pembatas perumahan Villa Tamara dengan pemukiman warga dengan titik koordinat X 516335 dan Y 9949395 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- dd. TK 17 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri paggar pembatas perumahan Villa Tamara dengan pemukiman warga dengan titik koordinat X 516414 dan Y 9949440 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- ee. TK 18 selanjutnya ke arah Utara menyusuri paggar pembatas perumahan Villa Tamara dengan pemukiman warga dengan titik koordinat X 516427 dan Y 9949521 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- ff. TK 19 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri paggar pembatas perumahan Villa Tamara dengan pemukiman warga dengan titik koordinat X 516375 dan Y 9949544 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- gg. TK 20 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri paggar pembatas perumahan Villa Tamara dengan pemukiman warga dengan titik koordinat X 516413 dan Y 9949570 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- hh. TK 21 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri paggar pembatas perumahan Villa Tamara dengan pemukiman warga dengan titik koordinat X 516417 dan Y 9949643 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- ii. TK 22 selanjutnya ke arah Barat menyusuri paggar pembatas perumahan Villa Tamara dengan pemukiman warga dengan titik koordinat X 516354 dan Y 9949657 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- jj. TK 23 selanjutnya ke arah Barat menyusuri paggar pembatas perumahan Villa Tamara dengan pemukiman warga dengan titik koordinat X 516354 dan Y 9949596 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- kk. TK 24 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri paggar pembatas perumahan Villa Tamara dengan pemukiman warga dengan titik koordinat X 516248 dan Y 9949528 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- ll. TK 25 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri paggar pembatas perumahan Villa Tamara dengan pemukiman warga dengan titik koordinat X 516107 dan Y 9949676 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- mm. TK 26 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri paggar pembatas perumahan Villa Tamara dengan pemukiman warga dengan titik koordinat X 516050 dan Y 9949640 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- nn. TK 27 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 515967 dan Y 9949724 Kelurahan Gunung Kelua

- Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
- oo. TK 28 selanjutnya ke arah Barat menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 515877 dan Y 9949738 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
 - pp. TK 29 selanjutnya ke arah Barat laut menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 515850 dan Y 9949804 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
 - qq. patok 13 selanjutnya ke arah Barat menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 515759 dan Y 9949787 Kelurahan Gunung Kelua Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
 - rr. patok 14 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri persil tanah warga dengan titik koordinat X 515585 dan Y 9949741 terletak di pinggir jalan AW. Syahranie Batas antara Kelurahan Gunung Kelua, Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara;
 - ss. TK 30 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as jalan AW. Syahranie dengan titik koordinat X 515406 dan Y 9947771 terletak di Simpang 4 (empat) jalan Letjend. Suprpto, jalan AW. Syahranie, Jalan Kadrie Oenieng dan jalan Juanda Batas antara Kelurahan Gunung Kelua, Kelurahan Air Hitam, Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu;
 - tt. TK 31 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as jalan Letjend.Suprpto dan jalan Mayjend. S.Parman dengan titik koordinat X 516775 dan Y 9947311 terletak ditengah jembatan Ruhui Rahayu Batas antara Kelurahan Gunung Kelua, Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu dengan Kelurahan Temindung Permai Kecamatan Sungai Pinang; dan
 - uu. titik Batas selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as Sungai Karang Mumus kembali lagi ke TK 32 dengan titik koordinat X 517523 dan Y 9947996.

Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Gunung Kelua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 172.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002